


dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

2. Untuk majlis hakim tingkat Kasasi/Mahkamah Agung (*Judex Juris*) yang mengadili perkara pidana agar lebih cermat serta lebih teliti lagi dalam melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan hakim haruslah mempunyai kemampuan *interpretation*, yaitu usaha untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan



kehakiman sehingga menciptakan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

**IBLAM**  
School of Law

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU-BUKU**

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta:Kencana, 2015).

Bambang Purnomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana & penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta:Liberty,1993)

Danrinvanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia* (Refika:Aditama, 2017)

Gom Gom TP Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Social* (Bandung:Refika Aditama, 2020)

Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice* (Jakarta:Jala Permata Aksara:2017)

Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta:Sinar Grafika, 2019)

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,  
(Depok:Rajawali Pers, 2019)

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Jogjakarta:Maha Karya, 2019)

Suratman dan Philip Dilah, *Metode Penelitian Hukum*  
(Bandung:Alfabeta,2015)

Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana*, (Jogjakarta:Aswaja Pressindo,2013)

Yahman dan Nurtin, Tarigan, *Peran Advokat Dalam System Hukum Nasional*  
(Jakarta:Kencana, 2019)

Zulkarnaen, *Praktek Peradilan Pidana*, (Malang:Setara Pers, 2019)

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta:Kencana,06)

Acmad Ali, *Meguak Teori Hukum Dan teori Peradilan*,(Jakarta:Kencana,2009)

Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, (Malang:Setara Press,2017)

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta:Sinar Grafika, 2018)

Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung:Putaka Reka Cipta,2020)

Edi Setiadi dan Kristin, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2017)

Amran Saudi, *Filsafat Keadilan*, (Jakarta:Kencana, 2020)

Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktek*, (Jakarta:Sinar Grafika,2019)

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Depok:Kencana, 2018)

Tolib Efendi, *Praktek Peradilan Pidana*, (Malang:Setara Press, 2016)

Binsar M Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2017)

Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta:Papas Sinar Sinanti,2017)

Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum* (Jakarta:Kencana, 2013)

R. Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1992)

Anwar Usman, Independensi Kekuasaan Kehakiman, (Depok:Rajawali pers,2020)

Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum Pidana* (Depok:Kencana, 2018)

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

